



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Mebel, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 November 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 8 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 6 Januari 2020.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama tiga bulan, kemudian berpindah - pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah bos Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 6 Januari 2021 dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan September tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan, Tergugat tidak suka dengan anak kecil sehingga Tergugat tidak menyukai anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pernah menjual cincin emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 28 Oktober 2021 yang disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk ganti rugi menjaga anak namun Tergugat tidak mau.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah bos Tergugat sejak 30 Oktober 2021 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bos Tergugat yang bernama XXXXX di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

7. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi tetapi Tergugat ada tiga kali datang untuk menemui anak dan

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali memberi nafkah anak, dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Singkawang), sebagaimana laporan mediator tanggal 25 November 2021, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 6 Januari 2020.
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, dan setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir Kami (Tergugat dan Penggugat) bertempat tinggal di rumah bos Tergugat di Jl. XXXXX, Kota Singkawang.
4. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sehingga Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 06-01-2021 yang bernama ANAK 1, dan sekarang di asuh oleh Penggugat.
5. Menanggapi dalil Penggugat nomor 4.1 Bahwa benar pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sangat rukun dan harmonis sebagaimana harapan bersama, karena sebelumnya, antara Tergugat dan Penggugat menikah atas dasar persamaan aqidah yaitu sama-sama berada di satu forum pengajian di dalam suatu organisasi islam yaitu LDII yang selanjutnya kita sebut ISLAM JAMAAH. Dan akan di bahas di point berikutnya.

Awal mula Masalah, sekitar bulan September 2020 Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan antara suami istri di karenakan Tergugat yang baru saja pulang kerja dalam keadaan sangat lelah karena pulang agak petang Penggugat memarahi Tergugat dengan sangat tidak sopan, dan akhirnya Tergugat emosi dan balik marah kepada Tergugat dan meluapkan segala isi hatinya yang selama menikah di tahan-tahan oleh Tergugat serta mengucapkan kalimat makian kepada Penggugat, dan setelah kejadian tersebut dan Tergugat sudah minta maaf dan juga telah di maafkan oleh Penggugat.

Dan juga Tergugat membantah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan Penggugat. yang benar adalah terjadi perselisihan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga dan juga terjadi perselisihan karena antara Tergugat dan Penggugat berbeda kefahaman islamnya yang di mana Penggugat berfaham ISLAM JAMAAH sedang Tergugat berfaham AHLUSSUNNAH WALJAMAAH.

Dan sejak bulan September 2021 Tergugat tidak mau lagi di ajak mengaji di forum pengajian ISLAM JAMAAH karena setiap Tergugat menasehati Penggugat untuk bersama belajar agama yang benar dan mengajak agar segera keluar dari ISLAM JAMAAH, Penggugat selalu menolak nasehat dan ajakan tersebut sehingga terkadang terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Dan puncaknya Tergugat sudah tidak mampu lagi menasehati Tergugat. Karena faham ISLAM JAMAAH Penggugat yang sudah kuat dan juga sering menelpon pengurus ISLAM JAMAAH dan orang tuanya untuk mengadukan masalah tersebut.

Dan jika permasalahan dalil gugatan Penggugat no. 4 ini di angkat kembali oleh Penggugat sebagai dalil Penggugat untuk menggugat Tergugat itu karena Penggugat hanya mencari-cari alasan saja di karenakan masalah ini sudah kami anggap selesai. Dan untuk menutupi masalah yang sebenarnya yang akan di bahas pada point berikutnya.

Menanggapi dalil Penggugat 4.2, Bahwa Tergugat telah mengatakan bahwa Tergugat tidak suka anak kecil sehingga Tergugat tidak menyukai anak Tergugat dan Penggugat itu adalah tidak benar dan sama sekali Tidak berdasar , karena Tergugat tidak pernah melakukan penelantaran kepada anak baik secara nafkah dan pengasuhan dan di bahas di point bantahan no. 6 .

Menanggapi dalil Penggugat no 4.3, Bahwa Tergugat menjual cincin Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah setelah meminta ijin pada Penggugat bahwa Penggugat sendiri yang dengan ikhlas memberikan cincin serta surat- suratnya kepada Tergugat untuk di jual dikarenakan pada waktu itu Tergugat perlu tambahan modal untuk jualan, yang pada waktu itu sumber penghasilan Tergugat berasal dari berjualan es boba di taman burung.

6. Tergugat menolak dalil Gugatan poin 5. Bahwa telah terjadi puncak

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat Waktu itu pada tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 06:00 WIB yang sebab sebenarnya karena Penggugat tidak senang Tergugat terlalu Lama memakai hp karena sedang menghubungi kawan Tergugat untuk membicarakan tentang keinginan Tergugat untuk segera hijrah dari ISLAM JAMAAH dan kejadian ini membuat Penggugat marah dan tergesa-gesa agar Tergugat menyudahi pembahasannya dengan teman Tergugat dan akhirnya Penggugat yang sedang mengasuh anak memberikan anak Tergugat dan Penggugat kepada Tergugat dengan marah-marah dan Tergugat bercanda dengan Penggugat dengan mengucapkan “aku kan tidak suka anak kecil bu“. Dan setelah itu Penggugat mengambil anak Kami dan di serahkan pada tetangga . Karena masing- masing sibuk dengan urusannya sendiri, dan setelah 5 menit Tergugat mengambil anaknya dari asuhan tetangga kami . Saksi nya adalah tetangga kami tersebut.

7. Tergugat menolak dalil Penggugat no. 6,7,8.

Bahwa terlampir pada dalil Penggugat no. 6, Penggugat pergi dari rumah Tergugat, yang sebenarnya pada tanggal 30 Oktober 2021 jam 08:00 WIB, Penggugat meminta dan berpamitan baik-baik dengan Tergugat untuk mengantarkannya ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan mau bikin Kue bersama keluarga. Setelah mengantar Penggugat, Tergugat pulang ke rumahnya untuk bekerja. Tanpa curiga ada maksud Penggugat akan mengadukan Tergugat kepada orang tuanya, bahwa Tergugat berniat untuk hijrah dari ISLAM JAMAAH, yang sebelumnya sudah dibicarakan antara Tergugat dan Penggugat. Dan oleh sebab pengaduan Penggugat tentang niat Tergugat untuk hijrah dari ISLAM JAMAAH pada keluarganya pada hari itu juga, maka pada malam harinya Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud untuk menjemput pulang Penggugat, Tetapi Tergugat justru di sidang oleh keluarga dan mengintimidasi Tergugat tentang keinginannya tersebut pada jam 18:20 tanggal 30 Oktober, kemudian keluarga Penggugat mengatakan bahwa “DULU KAMU MENIKAHI ANAK KAMI DENGAN BAIK-BAIK KARENA KITA SATU AQIDAH, SAMA-SAMA ORANG JAMAAH,

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERHUBUNG SEKARANG KAMU BERNIAT MAU KELUAR DARI JAMAAH KAMI, KAMI MINTA KAMU KEMBALIKAN ANAK KAMI DENGAN BAIK-BAIK DAN KAMI MINTA KAMU UNTUK SEGERA MENCERAIKAN ANAK KAMI DAN MASALAH ANAKMU BIAR KAMI MEMBIAYAI, LAGIAN ISTRIMU MASIH MUDA BARU ANAK SATU MASIH PANDAI Mencari DUIT“ (ucapan aslinya dalam bahasa Melayu). Dan setelah itu Tergugat langsung di usir dari rumah keluarga Penggugat. Serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus karena Tergugat tidak memiliki hp dan malam itu juga Tergugat pulang ke rumah Ibu/Keluarga Tergugat di desa Mensade, kecamatan Subah, kabupaten Sambas selama 3 hari .

Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 7. Bahwa itu tidak benar karena Tergugat datang 4 kali yg pertama tanggal 30 setelah Penggugat Pergi dari rumah Tergugat ada 3 kali yaitu tanggal 2 ,5 dan 7 dan sekali memberi uang pada tanggal 2 Oktober untuk anak Tergugat.

Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 8, bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah dengan Tergugat dengan cara bermusyawarah dan bicara baik-baik itu tidak benar, bahkan Tergugat sendiri yang mengajak untuk bermusyawarah keluarga namun tidak di tanggapi oleh Penggugat dan ada bukti chatingan Inbox Facebook yang tidak di tanggapi oleh Penggugat (bukti terlampir, bukti a). Dan setiap Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat di perlakukan tidak baik dan Penggugat dilarang masuk ke rumah orang tua Penggugat dan juga di larang untuk menemui Tergugat karena menurut mereka Tergugat sudah bukan Makhrom lagi daripada Penggugat karena sudah beda aqidah. Tetapi Alhamdulillah masih di ijinakan untuk menemui anak. Dan mohon untuk jadi pertimbangan majlis hakim bahwa gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat Bukan semata-mata karena pertengkaran keluarga ,tapi lebih kepada perbedaan kefahaman agama dari Penggugat dan Tergugat yang di mana Tergugat sudah di nyatakan keluar dari ISLAM JAMAAH tanggal 5 November 2021 dan di anggap telah Murtad (keluar dari islam) di kalangan ISLAM JAMAAH karena kejadian tersebut, (Bukti terlampir, bukti b).

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil jawaban tersebut di atas Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Islam Daerah Singkawang agar memeriksa dan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Tidak mengabulkan gugatan Cerai Penggugat dikarenakan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.
2. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini Kepada Penggugat atau sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, terutama poin 5,6,7 karena Saya anggap sudah banyak keluar dari pokok masalah yang sebenarnya yaitu kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang telah di akui langsung oleh Tergugat saat mediasi pertama, kekerasan yang di maksud adalah berupa cacian dan makian yang sering dilakukan oleh Tergugat contoh: menyebut Penggugat dengan kalimat "anjing" mengusir keluar rumah, mengucapkan kalimat "lebih baik kita cerai" dan lain-lain.

Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 "TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

BAB III

LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik.
- b. kekerasan psikis.
- c. kekerasan seksual. atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dan menurut saya apa yang dilakukan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 7 dalam Undang - Undang yang tersebut di atas

2. Bahwa Tergugat juga selalu berselisih paham dalam rumah tangga, tidak dapat mengayomi dan melindungi Penggugat sebagai istri, bahkan kewajiban Penggugat sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya memberi nafkah juga diabaikan Tergugat, malah harta Penggugat yang dihabisi Tergugat. Penggugat dijadikan korban untuk memberi nafkah yang harusnya jadi kewajiban Tergugat, yaitu berupa pemberian cincin yang Penggugat peroleh dengan susah payah tapi Tergugat dengan seenaknya menjual milik Penggugat.

3. Menanggapi jawaban Tergugat no 5 poin 1 yaitu Tergugat tidak mengakui jika Tergugat tidak suka anak kecil tapi kenyataannya hal tersebut pernah di ucapkan oleh Tergugat secara langsung yang dalam point 6 di anggap candaan oleh Tergugat namun ini adalah sesuatu yang salah karena anak-anak bukan objek untuk bercandaan apa lagi dalam situasi yang serius dan kata-kata tersebut sangat menyakitkan hati saya dan sangat mengkhawatirkan saya akan tumbuh kembang anak saya kedepan.

4. Menanggapi jawaban Tergugat no 5 poin 2 yaitu mengenai cincin Cincin yg di jual itu sebenarnya ada dua cincin yang di jual, Yang pertama cincin hasil kerja Saya sebelum menikah di jual dengan dalil untuk tambahan modal usaha dan cincin kedua adalah cincin (mas kawin) yang di jual oleh Tergugat dan uangnya tidak saya ketahui untuk apa dan semua itu juga diminta dengan unsur paksaan bukan secara keridhoan hati saya.

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saya tidak mau menemui Tergugat karena masih ada trauma yang saya rasakan caci maki dan perbuatan kasar lainnya yang di sebutkan ke saya sangat membekas di hati saya jadi saya tidak mau menemui Tergugat bukan karena dilarang oleh keluarga atau dari pihak manpun ini murni karena rasa trauma saya terhadap Tergugat, Tindakan Tergugat tidak mencerminkan seorang suami yang baik terhadap isteri dan karena secara hukum saya berhak memutuskan urusan saya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun baik dari keluarga atau pihak lain dalam hal ini keluarga saya minta untuk mendampingi saya karena saya seorang wanita yang mana butuh pendampingan dari keluarga saya.

6. Saya Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.

Dengan ini saya meminta kepada majelis hakim mengabulkan gugatan cerai karena Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama Tergugat. Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara tersebut.

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik serta gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Tergugat Menolak bantahan nomor 1 , jika benar Penggugat menderita kekerasan psikologis karena mendapat tekanan berupa ancaman / perkataan kasar dari Tergugat , lalu kenapa tidak dari dulu mengadu pada keluarga dan Kenapa harus menunggu Tergugat di keluarkan dari ISLAM JAMAAH dulu Penggugat baru mempermasalahkannya ? Yang sudah jelas jelas bahwa aqidah ISLAM JAMAAH mengkafirkan selain golongannya dan memisahkan pasangan suami istri yang tidak satu aqidah (seperti bukti terlampir) dan juga Penggugat bilang dengan orang tua Tergugat via telfon bahwa Penggugat kecewa dengan Tergugat karena Tergugat sudah lama tidak berfaham ISLAM JAMAAH lagi , sejak awal menikah. sehingga Penggugat

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut pada Pengurus ISLAM JAMAAH dan orang tuanya juga pengakuannya sendiri kepada Tergugat.

2. Tergugat menolak Replik No . 2,3,4,

1. Masalah cincin Penggugat ,cincin milik pribadi Penggugat yang pertama benar saya menjualnya untuk keperluan tambahan modal dagang , yang waktu itu kami sedang mengalami krisis modal dan krisis keuangan hanya menjual cincin itulah kami bisa melanjutkan usaha. Dan itu sudah di setujui oleh penggugat

2. Cincin (mas kawin) tergugat sendiri yang menjualnya bersama Penggugat yaitu pada tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 15:30 WIB di toko Mas (saksi dan bukti rekaman CCTV bisa di minta jika di perlukan), dikarenakan Tergugat sakit dan tidak ada uang lagi buat membeli kebutuhan sehari hari , dan uangnya di pegang oleh Penggugat sendiri . Berhubung masalah ini yang diangkat sebagai dalil oleh Penggugat maka Tergugat berjanji akan mengembalikannya satu bulan dari hari ini 3 Desember 2021 , senilai uang Rp. 1.000.000,00,.

3. Menanggapi point 3 , Saya sayang dengan anak saya dengan ataupun tanpa saya bercanda . Karena tuduhan itu tidak berdasar , saya tidak pernah melakukan penganiayaan , penelantaran dan juga masih memberikan nafkah , dan bukti-bukti kedekatan saya dengan anak saya berupa video dan foto .

Dalam Rekonvensi:

1. Dengan pertimbangan bahwa Penggugat tetap dengan keputusannya meminta untuk mengakhiri pernikahannya dengan Tergugat, maka Tergugat mengabulkan permohonan Penggugat untuk berpisah secara perceraian dan menyerahkan hak asuh anak pada Penggugat karena masih dalam penyusuan ibunya atau sesuai keputusan Majelis Hakim .

2. Tergugat siap membiayai kebutuhan anaknya dan meminta perlindungan hukum bahwa Tergugat boleh menemui anaknya kapan saja di karenakan Tergugat sekarang berdomisili di Desa Mensade, Kecamatan

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subah, Kabupaten Sambas, serta tidak ada larangan juga ancaman - ancaman dari keluarga Penggugat ketika Tergugat menjumpai anaknya.

3. Supaya memberi kabar keadaan anak Tergugat karena bagaimanapun seorang ayah akan selalu kuatir dengan keadaan dan kabar anaknya, Karena selama berpisah Penggugat selalu tertutup dan terkesan menjauhkan anak dari Tergugat .

4. Meminta hak asuh anak Tergugat ANAK 1 BIN TERGUGAT dari Penggugat ketika sudah di ijin sesuai hukum yang berlaku atau dikarenakan hal - hal lain atau permohonan Tergugat di langgar oleh pihak Penggugat yang dimana Tergugat harus mengambil hak asuh anak dari Penggugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 41 UU Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2. Penggugat mempersilahkan Tergugat untuk menemui anaknya kapan saja di mana pengugat tinggal dengan catatan harus ada janji sebelumnya.

3. Pengugat tidak berkewajiban memberikan kabar tentang perkembangan anaknya kecuali Tergugat menayakan.

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hak asuh akan di kembalikan ke anak untuk memilih ketika sang anak telah cukup dewasa untuk memilih dengan siapa akan ikut atau ketika telah berumur diatas 14 tahun.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 6 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P).

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya serta mencukupkan terhadap bukti Penggugat tersebut.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

I. SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal dirumah saksi, pindah lagi ke rumah tempat pemancingan ikan di Jalan XXXXX terakhir tinggal di rumah bos Tergugat di Jalan XXXXX, Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, dan sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat kembali ke rumah saksi bersama anak mereka.

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau membantu Penggugat mengurus anak, Tergugat sering memaki Penggugat dan meminta cerai, bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat masih datang ke rumah saksi tetapi tidak pernah menginap, Tergugat datang hanya untuk mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga pernah memberi uang untuk anak tersebut.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dan saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

II. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengrajin Plat Motor, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Abang Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Januari 2020.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal di rumah bos Tergugat di Jalan XXXXX, Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa sejak Penggugat hamil sekitar 8 (delapan) bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran.

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjual cincin Penggugat, Tergugat sering memaki dengan menyebut Penggugat Anjing, dan Tergugat juga pernah mengusir Penggugat, namun Penggugat kembali lagi dengan Tergugat.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan Tergugat tidak menyukai anak kecil, Tergugat pernah mengatakan ke saksi, sejak ada anak mereka, dunia Tergugat sempit.
- Bahwa Sekitar 2 (dua) bulan lalu saksi mendengar cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Oktober 2021, Penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya di Jalan XXXXX, Singkawang, dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat masih datang tapi hanya untuk mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat kadang memberi uang untuk anaknya.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada jawaban semula dan keduanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suami Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 06 Januari 2020, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak pertengahan bulan September tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan, Tergugat tidak suka dengan anak kecil sehingga Tergugat tidak menyukai anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pernah menjual cincin emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada 30 Oktober 2021 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya, akan tetapi Tergugat membantah mengenai sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, yaitu bahwa Tergugat menyukai anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menjual cincin emas milik Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat, dan terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dari acara jawab-jawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri.

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 4 Januari 2020 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 6 Januari 2020, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II Penggugat tidak menerangkan secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat namun dengan adanya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak Penggugat hamil 8 (delapan) bulan atau sekitar 2 (dua) tahun yang lalu serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu tanpa saling memedulikan lagi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat, serta dikuatkan bukti (P) Penggugat, serta keterangan saksi I dan saksi II Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan September tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak 30 Oktober 2021 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam perspektif ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, halaman 654 :

**إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق،
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما،**

Artinya: "Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap istri (misalnya: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Dalam Rekonvensi

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penyebutan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan penyebutan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-hwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini dalam tahap jawab-jinawab, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama ANAK 1 bin TERGUGAT pada Penggugat Konvensi karena masih dalam penyusuan ibunya atau sesuai keputusan Majelis Hakim dan meminta hak asuh anak tersebut dari Penggugat Konvensi ketika sudah di ijinan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dinyatakan sah, selain harus dipenuhinya syarat materil, gugatan harus pula memenuhi syarat formil. Gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan dan menyebutkan dengan rinci petitum gugatan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas (*obscuur libel*) dalam merumuskan posita atau dalil gugatan serta tidak menyebutkan dengan rinci petitum gugatan, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat Konvensi (TERGUGAT) kepada Penggugat Konvensi (PENGGUGAT).

Dalam Rekonvensi

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag.,
M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw



Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Skw